



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 98/KEP/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, dan mandiri;
  - b. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bahwa untuk mendukung program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Hubungan kerja antara Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan Dewan Penyantun bersifat konsultatif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Juni 2009

GOVERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
  3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
  4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DIY;
  5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
  6. Seluruh anggota Dewan Penyantun;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 98/KEP/2009  
 TANGGAL 18 Juni 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM DEWAN PENYANTUN	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DIY
III	Sekretaris	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY
IV	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi DIY;</li> <li>2. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY;</li> <li>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;</li> <li>4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;</li> <li>5. Kepala BKKBN Provinsi DIY;</li> <li>6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY;</li> <li>7. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi DIY;</li> <li>8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DIY;</li> <li>9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;</li> <li>10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY;</li> <li>11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;</li> <li>12. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;</li> <li>13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY;</li> <li>14. Kepala Dinas PU, Perumahan, dan ESDM Provinsi DIY;</li> <li>15. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DIY;</li> <li>16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DIY;</li> <li>17. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY;</li> <li>18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY;</li> <li>19. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY;</li> <li>20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;</li> <li>21. Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Setda Provinsi DIY;</li> <li>22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY.</li> </ol>

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X